



Peran Pemerintahan Desa dalam Menegakkan Sanksi Hukum Adat Wake Uru Sorong Tada di Desa Heo Paut Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka

Alminus Arian Nong Bao*

Program Studi Kewarganegaraan, IKIP Muhammadiyah Maumere, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fitriani19ikipmu@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the role of the Village Government in enforcing customary law sanctions of Wake Uru Sorong Tada and to analyze the effectiveness of its implementation in Heo Puat Village, Hewokloang District, Sikka Regency. Wake Uru Sorong Tada is a form of customary law that functions as a traditional prohibition to regulate and protect community ownership of agricultural products and commodities. This research employs a qualitative descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving key informants such as the village head, Village Consultative Body members, traditional leaders, and community members. Data analysis was conducted using the interactive model proposed by Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the Heo Puat Village Government plays an active role as a facilitator, mediator, and guarantor in enforcing customary sanctions in accordance with Village Regulation Number 2 of 2009. The village government does not directly determine the sanctions but collaborates closely with customary institutions in resolving violations. The enforcement of Wake Uru Sorong Tada customary law sanctions is considered effective in maintaining social order, security, and a sense of safety in property ownership among community members. The strict and binding nature of customary sanctions has significantly increased legal awareness and minimized social conflicts within the village.*

Keywords: Customary Law; Customary Sanctions; Social Order; Village Government; Wake Uru Sorong Tada

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pemerintah Desa dalam menegakkan sanksi hukum adat Wake Uru Sorong Tada serta menilai efektivitas penerapannya di Desa Heo Puat, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka. Wake Uru Sorong Tada merupakan hukum adat yang berfungsi sebagai larangan adat dalam pengelolaan dan perlindungan kepemilikan hasil pertanian serta komoditas masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan utama yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Heo Puat berperan aktif sebagai fasilitator, mediator, dan penjamin pelaksanaan sanksi hukum adat sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2009. Pemerintah desa tidak bertindak sebagai pemutus sanksi, melainkan bekerja sama dengan lembaga adat dalam proses penyelesaian pelanggaran. Penegakan sanksi hukum adat Wake Uru Sorong Tada dinilai efektif karena mampu menciptakan ketertiban, keamanan, serta rasa aman dalam kepemilikan barang dan hasil pertanian masyarakat. Keberadaan sanksi adat yang tegas dan mengikat terbukti meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mencegah terjadinya konflik sosial di desa.

Kata kunci: Hukum Adat; Ketertiban Sosial; Pemerintah Desa; Sanksi Adat; Wake Uru Sorong Tada

1. LATAR BELAKANG

Hukum Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki kekayaan sistem sosial dan budaya yang tercermin dalam keberadaan hukum adat di berbagai wilayah. Hukum adat merupakan sistem norma yang hidup (*living law*) dan berkembang secara dinamis dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku sosial yang bersumber dari nilai, kebiasaan, dan kesepakatan kolektif. Keberadaan hukum adat tidak hanya merepresentasikan identitas budaya suatu komunitas, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang mengatur hubungan antarindividu, menjaga keteraturan sosial, serta menyelesaikan konflik secara

kontekstual dan berkeadilan. Dalam banyak masyarakat adat, hukum adat bahkan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan hukum formal negara karena lahir dari nilai-nilai yang diyakini dan dipraktikkan secara turun-temurun.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, khususnya yang berbasis agraris, hukum adat memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil pertanian. Hasil pertanian tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai simbol keberlangsungan hidup dan kehormatan keluarga serta komunitas. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma kepemilikan hasil pertanian, seperti pencurian hasil kebun, pengambilan hasil panen sebelum waktunya, atau penguasaan lahan tanpa izin, berpotensi menimbulkan konflik sosial yang serius dan berkepanjangan apabila tidak ditangani melalui mekanisme penyelesaian yang adil dan diterima bersama.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hukum adat masih efektif sebagai mekanisme pengendalian sosial di masyarakat pedesaan, terutama ketika sanksi adat diterapkan secara konsisten dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Sanksi hukum adat umumnya tidak bersifat represif, melainkan mengedepankan pendekatan pemulihan keseimbangan sosial dan keadilan restoratif. Melalui mekanisme musyawarah adat, pelanggaran tidak hanya diselesaikan secara normatif, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki hubungan sosial antarwarga dan menanamkan kesadaran hukum kolektif. Hal ini menjadikan hukum adat relevan dan adaptif dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat.

Namun demikian, eksistensi dan efektivitas hukum adat tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama di tengah arus modernisasi, perubahan sosial, dan dominasi hukum formal negara. Perubahan pola pikir generasi muda, meningkatnya mobilitas sosial, serta melemahnya otoritas tokoh adat di beberapa wilayah menyebabkan hukum adat berisiko mengalami penurunan daya ikat. Dalam kondisi tersebut, hukum adat dapat terpinggirkan dan hanya dipahami sebagai simbol budaya tanpa fungsi praktis dalam pengaturan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan hukum adat sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan pengakuan formal dari pemerintah.

Pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan hukum adat, khususnya setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi desa. Pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam tata kelola lokal yang berperan mengelola nilai, norma, dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengakomodasi hukum adat ke dalam peraturan desa sebagai bentuk pengakuan dan penguatan legalitas hukum adat dalam sistem hukum formal negara.

Di Desa Heo Puat, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, masyarakat masih mempraktikkan hukum adat Wake Uru Sorong Tada sebagai sistem pengaturan sosial yang mengatur perlindungan hasil pertanian dan kepemilikan warga. Hukum adat ini mengandung seperangkat norma dan sanksi yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran, menjaga ketertiban sosial, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran hukum masyarakat. Keunikan Wake Uru Sorong Tada terletak pada pendekatan sanksinya yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas, bukan semata-mata pada penghukuman.

Keberadaan hukum adat Wake Uru Sorong Tada semakin diperkuat melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2009, yang memberikan legitimasi formal terhadap penerapan sanksi adat. Legitimasi ini menjadikan hukum adat tidak hanya memiliki kekuatan kultural, tetapi juga kekuatan administratif yang diakui secara resmi dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, hukum adat menjadi bagian integral dari sistem pengaturan sosial dan pemerintahan desa yang bersifat partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik di masyarakat pedesaan. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menekankan peran lembaga adat dan tokoh adat sebagai aktor utama penegakan hukum adat. Beberapa kajian juga menyoroti pentingnya pengakuan formal melalui peraturan desa sebagai faktor pendukung keberlanjutan hukum adat. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik dan mendalam membahas peran pemerintah desa sebagai aktor strategis dalam penegakan sanksi hukum adat, terutama dalam konteks hukum adat yang telah dilegitimasi secara formal.

Celah penelitian (gap analysis) inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya memandang hukum adat sebagai sistem norma tradisional, tetapi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang modern dan adaptif. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, mediator, dan pengawas dalam penegakan sanksi hukum adat Wake Uru Sorong Tada, serta bagaimana peran tersebut memengaruhi efektivitas penerapan sanksi adat dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial masyarakat.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat meningkatnya potensi konflik sosial di pedesaan akibat tekanan ekonomi, perubahan nilai sosial, dan melemahnya solidaritas komunal. Tanpa dukungan aktif pemerintah desa, hukum adat berisiko kehilangan daya regulatifnya dan tidak mampu menjawab tantangan sosial yang berkembang. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah desa dan lembaga adat

merupakan kunci dalam menjaga keberlanjutan hukum adat dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pemerintah desa dalam penegakan sanksi hukum adat Wake Uru Sorong Tada di Desa Heo Paut, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sanksi hukum adat tersebut dalam menciptakan ketertiban, rasa aman, dan keharmonisan sosial masyarakat, khususnya dalam perlindungan hasil pertanian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum adat dan tata kelola lokal, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan desa yang berorientasi pada penguatan kearifan lokal dan keadilan sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum Adat sebagai Sistem Norma Sosial yang Hidup

Hukum adat merupakan sistem norma sosial yang hidup (*living law*) dan berkembang dalam masyarakat sebagai hasil dari nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan kebiasaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum adat memiliki kekuatan mengikat karena diterima secara sosial dan dijalankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, bukan semata-mata karena paksaan institusional (Soekanto, 2020). Keberadaan hukum adat tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat yang melahirkannya, sehingga pelaksanaannya selalu bersifat kontekstual dan dinamis.

Dalam perkembangan mutakhir, hukum adat tidak lagi dipahami sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang diakui dan dilindungi oleh negara. Pengakuan terhadap hukum adat tercermin dalam kebijakan desentralisasi dan penguatan otonomi desa yang memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengelola kehidupan sosialnya berdasarkan nilai lokal (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang memiliki daya kerja nyata dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Sanksi Hukum Adat dan Pendekatan Restoratif

Sanksi hukum adat merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat adat. Berbeda dengan sanksi hukum positif yang cenderung represif, sanksi adat lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dan hubungan antarwarga (*restorative justice*). Menurut Braithwaite (2020), pendekatan restoratif dalam hukum adat memungkinkan masyarakat menyelesaikan konflik secara partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, sanksi adat dapat berupa denda material, kewajiban ritual adat, atau sanksi sosial yang disepakati bersama. Efektivitas sanksi adat sangat bergantung pada legitimasi sosial, konsistensi penerapan, dan dukungan struktur kelembagaan lokal. Studi oleh Rahman dan Nugroho (2022) menunjukkan bahwa sanksi adat yang dilegitimasi melalui peraturan desa memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan sanksi adat yang tidak memiliki dasar hukum formal.

Pemerintah Desa dalam Perspektif Tata Kelola Lokal (Local Governance)

Teori tata kelola lokal (*local governance*) menempatkan pemerintah desa sebagai aktor strategis dalam mengelola kepentingan masyarakat secara partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan negara, tetapi juga sebagai pengelola nilai dan norma lokal yang hidup dalam masyarakat (Shah & Shah, 2021). Dalam konteks hukum adat, pemerintah desa berperan sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum negara.

Peran pemerintah desa dalam penegakan hukum adat mencakup fungsi fasilitasi, mediasi, koordinasi, dan pengawasan. Pemerintah desa tidak mengambil alih kewenangan lembaga adat, tetapi memastikan bahwa proses penegakan sanksi adat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum (Yuliandri, 2020). Integrasi hukum adat ke dalam peraturan desa merupakan bentuk konkret pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai sistem hukum lokal yang sah.

Efektivitas Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Efektivitas penegakan hukum berkaitan erat dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Tyler (2021) menegaskan bahwa kepatuhan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh ancaman sanksi, tetapi oleh persepsi masyarakat terhadap legitimasi dan keadilan hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum adat, legitimasi tersebut berasal dari nilai budaya dan kesepakatan sosial.

Penegakan hukum adat yang efektif berdampak pada menurunnya konflik sosial, meningkatnya rasa aman, serta terjaganya hak kepemilikan masyarakat. Penelitian oleh Huda dan Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa desa-desa yang mengintegrasikan hukum adat ke dalam regulasi desa memiliki tingkat konflik sosial yang lebih rendah dibandingkan desa yang hanya mengandalkan hukum formal.

Penelitian Terdahulu yang Relevan (5 Tahun Terakhir)

Penelitian mengenai hukum adat dan pemerintahan desa dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkatnya perhatian terhadap integrasi hukum adat dalam sistem pemerintahan lokal. Arisjulyanto (2021) dalam penelitiannya tentang hukum adat di Jawa Tengah menemukan bahwa keberhasilan penegakan sanksi adat sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif pemerintah desa sebagai mediator antara lembaga adat dan masyarakat.

Selanjutnya, penelitian Umar, Lubis, dan Siregar (2022) di Sumatra menunjukkan bahwa sanksi adat yang diperkuat dengan peraturan desa mampu memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma adat. Temuan ini menegaskan pentingnya legitimasi formal dalam menjaga keberlangsungan hukum adat.

Penelitian oleh Kurniawan dan Setiawan (2023) mengungkap bahwa modernisasi dan perubahan sosial menjadi tantangan utama dalam pelestarian hukum adat. Namun, desa yang memiliki kepemimpinan kuat dan regulasi berbasis adat mampu mempertahankan efektivitas hukum adat sebagai alat pengendalian sosial.

Studi terbaru oleh Purwanto et al. (2024) menyoroti peran kelembagaan adat dalam tata kelola pemerintahan desa dan menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan lembaga adat menciptakan model penegakan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sementara itu, penelitian Hidayat dan Lestari (2024) menunjukkan bahwa hukum adat yang dilembagakan melalui peraturan desa mampu meningkatkan kesadaran hukum generasi muda terhadap nilai-nilai lokal.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, masih terdapat celah kajian terkait analisis mendalam tentang peran pemerintah desa dalam menegakkan sanksi hukum adat yang telah diformalkan melalui peraturan desa tertentu, khususnya dalam konteks lokal seperti Wake Uru Sorong Tada. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada relasi fungsional antara pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran pemerintah desa dalam penegakan sanksi hukum adat Wake Uru Sorong Tada, serta menafsirkan makna, proses, dan praktik sosial yang terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat adat. Desain deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena secara

sistematis sekaligus menganalisis keterkaitan antara peran pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat dalam penegakan hukum adat (Creswell & Poth, 2018; Miles et al., 2020).

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Heo Puat, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut masih secara aktif menerapkan sanksi hukum adat Wake Uru Sorong Tada yang telah dilegitimasi melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2009.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian meliputi:

- a. Aparat pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa);
- b. Tokoh adat dan pemangku hukum adat;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Warga masyarakat yang pernah terlibat atau mengetahui penerapan sanksi hukum adat.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi mengenai peran pemerintah desa, mekanisme penegakan sanksi adat, serta persepsi masyarakat terhadap efektivitas hukum adat. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik sosial dan proses penerapan sanksi adat dalam kehidupan masyarakat. Studi dokumentasi digunakan untuk menelaah peraturan desa, notulen musyawarah adat, dan dokumen pendukung lainnya.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan format dokumentasi. Instrumen disusun berdasarkan tujuan penelitian dan kajian teoritis yang relevan. Validitas instrumen diuji melalui validitas isi (content validity) dengan melibatkan diskusi akademik dan penilaian ahli. Hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen layak digunakan karena telah mencakup aspek-aspek yang diteliti secara komprehensif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif dengan mengacu pada model analisis Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik

untuk memudahkan pemahaman hubungan antar data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan memverifikasi temuan berdasarkan konsistensi data dan triangulasi sumber.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, serta pengecekan ulang informasi kepada informan (*member check*). Hasil analisis menunjukkan adanya konsistensi data antar sumber sehingga temuan penelitian dapat dinyatakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat konseptual-deskriptif, yang menggambarkan hubungan antara peran pemerintah desa, penegakan sanksi hukum adat Wake Uru Sorong Tada, dan ketertiban sosial masyarakat. Dalam model ini, peran pemerintah desa diposisikan sebagai variabel kunci yang memengaruhi efektivitas penegakan sanksi hukum adat, yang selanjutnya berdampak pada tingkat kepatuhan dan keharmonisan sosial masyarakat.

Peran pemerintah desa mencakup fungsi fasilitator, mediator, dan pengawas, sedangkan penegakan sanksi hukum adat mencakup konsistensi penerapan sanksi, legitimasi hukum, dan penerimaan masyarakat. Dampak dari hubungan tersebut tercermin pada terciptanya ketertiban sosial, rasa aman, serta perlindungan hak kepemilikan masyarakat. Keterangan simbol dalam model penelitian dijelaskan secara naratif untuk memperjelas hubungan antar unsur yang dikaji.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data, Waktu, dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Heo Puat, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, sebagai wilayah yang masih menerapkan hukum adat Wake Uru Sorong Tada secara aktif dan telah dilegitimasi melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2009. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu April–Juni 2025, yang mencakup tahapan observasi awal, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen pendukung.

Proses pengumpulan data diawali dengan observasi lapangan untuk memahami konteks sosial dan praktik hukum adat yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, dilakukan wawancara mendalam dengan aparat pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga yang mengetahui atau pernah terlibat dalam penerapan sanksi hukum adat. Data juga diperkuat melalui studi dokumentasi berupa peraturan desa, catatan musyawarah adat, dan arsip administrasi desa yang relevan. Kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi.

Hasil Analisis Data tentang Peran Pemerintah Desa

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam penegakan sanksi hukum adat Wake Uru Sorong Tada. Peran tersebut tidak bersifat represif, melainkan bersifat fasilitatif, mediatif, dan koordinatif. Pemerintah desa berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan adat, menjembatani komunikasi antara pelaku dan korban, serta memastikan bahwa keputusan adat dilaksanakan secara konsisten dan adil.

Untuk memperjelas temuan tersebut, hasil analisis dirangkum secara konseptual sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Peran Pemerintah Desa dalam Penegakan Hukum Adat Wake Uru Sorong Tada

Aspek Peran Pemerintah Desa	Bentuk Implementasi	Dampak Sosial
Fasilitator	Menyediakan ruang musyawarah adat	Penyelesaian konflik secara damai
Mediator	Menjembatani pelaku dan korban	Menghindari konflik berkepanjangan
Pengawas	Memastikan pelaksanaan sanksi	Meningkatkan kepatuhan masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa berkontribusi langsung terhadap terciptanya ketertiban sosial dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat.

Mekanisme Penerapan Sanksi dan Efektivitasnya

Hasil penelitian mengungkap bahwa mekanisme penerapan sanksi hukum adat Wake Uru Sorong Tada diawali dengan identifikasi pelanggaran oleh masyarakat atau pemangku adat, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah adat yang melibatkan lembaga adat dan pemerintah desa. Dalam musyawarah tersebut, ditentukan bentuk sanksi yang proporsional sesuai tingkat pelanggaran.

Sanksi yang diterapkan umumnya berupa denda adat, kewajiban mengganti kerugian, serta sanksi sosial yang bersifat edukatif. Mekanisme ini terbukti efektif karena tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial kepada pelanggar. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial berbasis keadilan restoratif.

Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Konsep dan Teori Dasar

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep hukum adat sebagai *living law* dan teori kepatuhan hukum. Efektivitas sanksi adat Wake Uru Sorong Tada mencerminkan pandangan Tyler (2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan hukum lahir dari

persepsi keadilan dan legitimasi hukum di mata masyarakat. Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah desa memperkuat legitimasi formal tanpa menghilangkan nilai kultural hukum adat.

Selain itu, hasil penelitian ini juga selaras dengan teori tata kelola lokal (*local governance*) yang menempatkan pemerintah desa sebagai aktor strategis dalam pengelolaan norma dan nilai lokal. Integrasi hukum adat ke dalam peraturan desa memperlihatkan bahwa hukum adat dan hukum formal dapat berjalan secara sinergis.

Kesesuaian dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Arisjulyanto (2021) dan Umar et al. (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan sanksi adat sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan pemerintah desa. Penelitian ini juga mendukung temuan Purwanto et al. (2024) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah desa dalam menjaga ketertiban sosial.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena secara khusus menyoroti peran pemerintah desa dalam konteks sanksi hukum adat yang telah dilegitimasi melalui peraturan desa tertentu, bukan sekadar pada keberadaan hukum adat secara umum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang peran strategis pemerintah desa sebagai penjamin keberlanjutan hukum adat dalam praktik sosial masyarakat.

Implikasi Hasil Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat kajian tentang integrasi hukum adat dan pemerintahan desa dalam perspektif sosiologi hukum dan tata kelola lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan dan efektif apabila didukung oleh struktur pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap nilai lokal.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lokal untuk terus mengakomodasi hukum adat dalam kebijakan desa. Penguatan regulasi berbasis adat dan peningkatan peran fasilitatif pemerintah desa dapat menjadi strategi efektif dalam menjaga ketertiban sosial, mencegah konflik, dan melindungi hak kepemilikan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi hukum adat Wake Uru Sorong Tada di Desa Heo Puat masih berjalan secara efektif dan berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta perlindungan hak kepemilikan masyarakat, khususnya terkait hasil pertanian. Efektivitas tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah desa yang bersifat fasilitatif, mediatif, dan koordinatif dalam proses penegakan hukum adat. Pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara lembaga adat dan masyarakat serta sebagai penjamin legitimasi formal melalui peraturan desa, sehingga sanksi adat tidak hanya memiliki kekuatan kultural, tetapi juga memiliki daya ikat administratif yang diakui secara resmi. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi hukum adat dan pemerintahan desa mampu memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat dan mencegah terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan.

Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa sanksi hukum adat Wake Uru Sorong Tada diterapkan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan keseimbangan sosial, bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan ini diterima secara luas oleh masyarakat karena selaras dengan nilai budaya lokal dan rasa keadilan kolektif. Meskipun demikian, generalisasi temuan penelitian ini perlu dilakukan secara hati-hati karena konteks sosial, budaya, dan kelembagaan hukum adat di setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah desa terus memperkuat sinergi dengan lembaga adat melalui regulasi desa yang responsif terhadap nilai-nilai lokal serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memfasilitasi penyelesaian konflik berbasis adat. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan kepada generasi muda agar nilai-nilai hukum adat tetap dipahami dan dihormati di tengah arus perubahan sosial.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi penelitian yang hanya berfokus pada satu desa serta pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada kedalaman data, sehingga belum memungkinkan untuk melakukan perbandingan antarwilayah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penegakan hukum adat di beberapa desa dengan karakteristik yang berbeda atau menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran pemerintah desa dalam penegakan hukum adat di berbagai konteks sosial dan budaya.

DAFTAR REFERENSI

- Arisjulyanto, D. (2021). Peran pemerintah desa dalam penegakan hukum adat di masyarakat pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 134–148. <https://doi.org/10.22146/jish.2021.10.2.134>
- Asshiddiqie, J. (2021). *Hukum tata negara dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Braithwaite, J. (2020). Restorative justice and responsive regulation in customary law. *Journal of Legal Pluralism*, 52(2), 210–225. <https://doi.org/10.1080/07329113.2020.1733056>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Hidayat, R., & Lestari, S. (2024). Eksistensi hukum adat dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 45–61. <https://doi.org/10.21143/jhp.2024.54.1.45>
- Huda, M., & Prasetyo, D. (2023). Integrasi hukum adat dalam peraturan desa sebagai penguatan ketertiban sosial. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(2), 77–91. <https://doi.org/10.31219/jpd.2023.5.2.77>
- Kurniawan, A., & Setiawan, B. (2023). Modernisasi, perubahan sosial, dan tantangan hukum adat. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 10(1), 55–69.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage.
- Nugroho, A., & Rahman, F. (2022). Efektivitas sanksi adat dalam pengendalian sosial masyarakat desa. *Jurnal Penegakan Hukum dan Kearifan Lokal*, 9(3), 201–215. <https://doi.org/10.25041/jphkl.v9i3.2022>
- Purwanto, G. H., Hadi, R., & Prasetyo, A. (2024). Kelembagaan adat dan tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Reformasi Hukum*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.46257/jrh.v11i1.2024>
- Putra, I. M. A., & Dewi, N. L. P. S. (2020). Hukum adat sebagai living law dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Yuridika*, 35(3), 415–432.
- Shah, A., & Shah, S. (2021). Local governance and community-based law enforcement. *Public Administration Review*, 81(4), 732–744. <https://doi.org/10.1111/puar.13347>
- Soekanto, S. (2020). *Sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Suhardin, Y. (2021). Hukum adat dan penyelesaian konflik sosial di tingkat lokal. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(3), 467–485. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28>
- Tyler, T. R. (2021). *Why people obey the law* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Umar, A., Lubis, R., & Siregar, M. (2022). Penegakan sanksi adat dan ketertiban sosial masyarakat. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 7(2), 89–104.
- Widodo, J., & Sari, D. P. (2023). Peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 33–48. <https://doi.org/10.5614/jap.2023.20.1.33>
- Yuliandri. (2020). *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. RajaGrafindo Persada.
- Zulkarnain, I. (2024). Integrasi hukum adat dalam peraturan desa di Indonesia Timur. *Jurnal Desa dan Kearifan Lokal*, 4(1), 10–25.
- Zuhro, R. S., & Santoso, T. (2022). Desentralisasi, otonomi desa, dan penguatan hukum adat. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 14(2), 101–117.